



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Sunarya Bin Sujatmika;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari RT.002 RW.001 Desa Bumi
Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/VIII/2023/Reskrim ;

Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., C.LA. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm Genius Akbar, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan Negara Nomor 15 Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
0- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An. ADE SUNARYA No.01.03/ADM-GBL/ 2022 tanggal 01 Maret 2022, 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan An. ADE SUNARYA Periode Juli 2023 tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 0210/03 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 00000211 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli tahun 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 An. Toko INTAN GALON tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246An. Toko MERCItanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Hasil Audit pihak CV. Gaya Baru Lampung sales

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ADE SUNARYA tanggal 12 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Daftar Temuan Barang di Rumah ADE SUNARYA;

(Terlampir dalam berkas perkara)

1- 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO

(Dikembalikan kepada Pihak CV. GAYA BARU LAMPUNG Cabang Lampung Utara)

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib dan pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang beralamatkan di Jalan Mustofa Ghani No. 37 RT/RW 01/01 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat***

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman di CV. GAYA BARU LAMPUNG Cabang Lampung Utara berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor:01.03/ADM-GBL/2022 tanggal 01 Maret 2022 dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan Tunjangan Motor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Uang Makan sebesar Rp.480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total bersih gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang memiliki tugas menawarkan barang/produk perusahaan CV. GAYA BARU LAMPUNG, Menagih toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit dan Menyetorkan uang setoran toko yang dititipkan kepada Terdakwa selaku Sales ke Rekening Perusahaan CV. GAYA BARU Lampung atas nama AGUSTIAN serta bertanggung jawab terhadap Nota/Faktur penjualan barang yang telah diorder.
- Bahwa Terdakwa yang sedang bingung dan pusing memikirkan bagaimana caranya untuk menutupi uang setoran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari toko-toko yang sebelumnya telah Terdakwa gelapkan tersebut yang seharusnya disetor ke perusahaan CV. GAYA BARU LAMPUNG, memiliki rencana untuk melakukan orderan fiktif yaitu menggelapkan barang-barang milik CV. GAYA BARU LAMPUNG dengan tujuan agar Terdakwa dapat menutupi Nota/Faktur Penjualan yang uangnya telah terdakwa pakai tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sebagai salesman yang berpura-pura telah mendapatkan orderan barang atau produk (orderan fiktif) milik CV. GAYA BARU LAMPUNG berupa makanan ringan dan minuman dari Toko RIDHO, Toko MERCI dan Toko INTAN GALON, datang kebagian Administrasi CV. GAYA BARU LAMPUNG menemui saksi MARWAH HESTI RAHAYU Binti EFENDI (selaku Administrasi CV. GAYA BARU Kotabumi) dengan tujuan menyampaikan secara manual bahwa Toko RIDHO, Toko MERCI dan Toko INTAN GALON telah melakukan order barang milik CV. GAYA BARU LAMPUNG, setelah Terdakwa menyerahkan catatan barang orderannya tersebut kepada saksi MARWAH HESTI RAHAYU, selanjutnya saksi MARWAH HESTI RAHAYU langsung mencetak **1 (satu) lembar Faktur Order Penjualan Barang tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 210**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Toko RIDHO berupa 10 (sepuluh) dus CHOCHO MILK 10x24 ukuran 13 gram, 10 (sepuluh) dus MARRYQUEEN 10X24 ukuran 10 gram dengan total harga keseluruhan Rp.4.269.390,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), lalu saksi MARWAH HESTI RAHAYU juga mencetak **1 (satu) lembar Faktur tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 211 an.Toko RIDHO** berupa 3 (tiga) dus RAINBOW stick/12X30 pcs, 2 (dua) dus PERR CANDY 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus NGECAT LOLIPOP 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus NODI BONTELLA 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus JONTOR CANDY 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus IDI POPING STRAWBERRY 24 X 30 PCS, 3 (tiga) dus VAN WHEAT COKLAT 15 X 24 PCS, 5 (lima) dus MARSHMALLOW KEPANG 36 X 20 PCS, 5 (lima) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA 36 X 20 PCS, 3 (tiga) dus PIZZA TIME 15 X 24 PCS dan 3 (tiga) dus MARSMALLOW SWEET HEART 36 X 20 PCS dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.10.138.032,- (sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah), kemudian saksi MARWAH HESTI RAHAYU mencetak **1 (Satu) lembar faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko MERCI** barang yang diorder berupa 12 (dua bleas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus JONTOR CANDY, 8 (delapan) pack NODI BONTELA, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELLI VIT ANGGUR 80 ML, 1 (satu) dus JELLI VIT MANGGA 80 ML dan 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES dengan total harga keseluruhan Rp.1.403.598,- (satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), lalu saksi MARWAH HESTI RAHAYU juga mencetak **1 (Satu) lembar faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko INTAN GALON** berupa 20 (dua puluh) dus TEH HIJAU ORI/24, 3 (tiga) dus TEH HIJAU LECI 180 ml/1x24 pcs, 2 (dua) dus TEH HIJAU APEL 180 MI/1x24 pcs dan bonus 1 (satu) dus TEH HIJAU LECI 180 MI/1x24 Pcs dengan total harga keseluruhan Rp.487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah mencetak 4 (empat) Nota/Faktur penjualan tersebut selanjutnya saksi MARWAH HESTI RAHAYU menyampaikan 4 (empat) Nota/Faktur penjualan tersebut ke bagian gudang yaitu kepada saksi MUCHAMMAD HAIQAL AKBAR Bin ARIPUDIN (yang merupakan Kepala Gudang CV. GAYA BARU Kotabumi) dengan tujuan untuk menyiapkan barang-barang orderan tersebut, selanjutnya saksi MUCHAMMAD HAIQAL AKBAR bersama dengan saksi RIZKI MUJIYANTO Bin MUJILAN (yang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sopir/driver CV.GAYA BARU Kotabumi)) dan saksi DANI Bin MUHTADI (yang merupakan helver/kernet CV.GAYA BARU Kotabumi) memuat barang-barang orderan berdasarkan 4 (empat) Nota/Faktur penjualan tersebut kedalam mobil perusahaan, setelah barang-barang orderan berdasarkan 4 (empat) Nota/Faktur penjualan tersebut sudah siap kemudian saksi RIZKI MUJIYANTO bersama dengan saksi DANI Bin MUHTADI atas arahan dari Terdakwa mengantarkan **1 (Satu) lembar faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko MERCI** berupa 12 (dua bleas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus JONTOR CANDY, 8 (delapan) pack NODI BONTELA, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELLI VIT ANGGUR 80 ML, 1 (satu) dus JELLI VIT MANGGA 80 ML dan 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES dan **1 (Satu) lembar faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko INTAN GALON** berupa 20 (dua puluh) dus TEH HIJAU ORI/24, 3 (tiga) dus TEH HIJAU LECI 180 ml/1x24 pcs, 2 (dua) dus TEH HIJAU APEL 180 ML/1x24 pcs dan bonus 1 (satu) dus TEH HIJAU LECI 180 ML/1x24 Pcs mengantarkan barang-barang order berdasarkan 2 (dua) Faktur penjualan tersebut ke Toko Dua Putra yang berada di Desa Kalibening dengan alasan bahwa Toko MERCI dan Toko INTAN GALON sudah tutup dan barang orderan tersebut sudah terlalu lama pesanannya sehingga dijual di Toko yang lain, setelah selesai mengantarkan barang orderan berdasarkan 2 (dua) Faktur penjualan tersebut kemudian saksi RIZKI MUJIYANTO dan saksi DANI Bin MUHTADI kembali lagi ke Gudang CV. GAYA BARU Kotabumi. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa melalui sambungan telepon kembali mengarahkan saksi RIZKI MUJIYANTO Bin MUJILAN dan saksi THONI HERMANSYAH Bin MUHAMMAD TAYIB (yang merupakan sopir/driver CV. GAYA BARU LAMPUNG) agar mengantarkan barang-barang orderan berdasarkan **1 (satu) lembar Faktur Order Penjualan Barang tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 210 an. Toko RIDHO** berupa 10 (sepuluh) dus CHOCHO MILK 10x24 ukuran 13 gram, 10 (sepuluh) dus MARRYQUEEN 10X24 ukuran 10 gram dan **1 (satu) lembar Faktur tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 211 an.Toko RIDHO** berupa 3 (tiga) dus RAINBOW stick/12X30 pcs, 2 (dua) dus PERR CANDY 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus NGECAI LOLIPOP 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus NODI BONTELLA 15 X 24 PCS, 3 (tiga) dus JONTOR CANDY 15 X 24 PCS, 3

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) dus IDI POPING STRAWBERRY 24 X 30 PCS, 3 (tiga) dus VAN WHEAT COKLAT 15 X 24 PCS, 5 (lima) dus MARSHMALLOW KEPANG 36 X 20 PCS, 5 (lima) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA 36 X 20 PCS, 3 (tiga) dus PIZZA TIME 15 X 24 PCS dan 3 (tiga) dus MARSMALLOW SWEET HEART 36 X 20 PCS tersebut kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tanjung Sari Rt.02 Rw.01 Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan alasan bahwa Toko RIDHO lagi tutup dan Toko RIDHO akan mengambil sendiri kerumah Terdakwa, setelah saksi RIZKI MUJIYANTO Bin MUJILAN dan saksi THONI HERMANSYAH Bin MUHAMMAD TAYIB mengantarkan barang orderan berdasarkan 2 (dua) lembar Faktur Penjualan an.Toko RIDHO tersebut kerumah Terdakwa, kemudian saksi RIZKI MUJIYANTO Bin MUJILAN dan saksi THONI HERMANSYAH Bin MUHAMMAD TAYIB kembali menuju ke Gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang beralamatkan di Jalan Mustofa Ghani No. 37 RT/RW 01/01 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

- Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan CV. GAYA BARU LAMPUNG adapun proses mekanisme cara kerja Terdakwa selaku Sales dalam melakukan order barang-barang milik CV. GAYA BARU LAMPUNG yaitu awalnya Terdakwa selaku Salesman datang ke toko-toko yang hendak/mau order barang atau produk CV. GAYA BARU LAMPUNG berupa produk makanan ringan dan minuman, setelah Terdakwa mendapatkan order dari toko-toko lalu Terdakwa catat dan Terdakwa sampaikan barang orderannya secara manual ke bagian administrasi CV. GAYA BARU LAMPUNG Depo Kotabumi, kemudian bagian administrasi menyampaikan ke bagian gudang agar menyiapkan barang orderan tersebut dengan melampirkan Nota/Faktur penjualan, kemudian setelah barang orderan dimuat ke mobil perusahaan oleh bagian gudang bersama sopir lalu barang orderan tersebut diantarkan oleh sopir dan helver ke toko yang mengorder barang sesuai dengan Nota/Faktur penjualan, kemudian pemilik toko apabila membayar tunai langsung diserahkan kepada helver namun apabila membayar secara tempo atau kredit baru melalui Terdakwa.

- Bahwa adapun jumlah Toko-Toko yang melakukan order barang-barang milik CV. GAYA BARU LAMPUNG yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sales yaitu sejumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) toko di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Kab. Way Kanan dan Kab. Pesisir Barat.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi AGUSTIAN anak dari DARMADI (yang merupakan Kepala Cabang Distributor CV. GAYA BARU LAMPUNG) bersama dengan saksi MARWAH HESTI RAHAYU (yang merupakan Admin CV.GAYA BARU LAMPUNG) melakukan Audit terhadap 4 (empat) Nota/Faktur Penjualan masing-masing yaitu **1 (satu) lembar Faktur Order Penjualan Barang tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 210 an. Toko RIDHO, 1 (satu) lembar Faktur tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor Nota 211 an.Toko RIDHO, 1 (Satu) lembar faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko MERCI dan 1 (Satu) lembar faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023 an. Toko INTAN GALON** yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan setelah dilakukan Audit ternyata Toko RIDHO, Toko MERCI dan Toko INTAN GALON tidak mengorder barang-barang tersebut, sehingga CV. GAYA BARU LAMPUNG mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV.GAYA BARU LAMPUNG yaitu untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Honda Beat selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, membayar cicilan kredit mobil Toyota Vios selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta membayar angusran rumah sebanyak 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan CV. GAYA BARU LAMPUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rahman Mat Zaini Bin Mat Zaini dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh istrinya AGUSTIAN karena memang istrinya AGUSTIAN tersebut atasan saksi juga namun saksi tidak tahu apa jabatannya di perusahaan CV. Gaya Baru, kemudian setelah mendapat perintah tersebut dalam bentuk data yang difoto manual ke japri wa saksi lalu saksi melakukan pengecekan nota/ faktur penjualan yang saksi pinjam dari bagian administrasi atas nama MARWAH HESTI RAHAYU namun setelah saksi tanyakan MARWAH HESTI RAHAYU ternyata nota/ faktur penjualannya tidak ada padahal di sistem toko-toko tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ADE SUNARYA langsung ternyata ianya mengakui bahwa telah banyak menggelapkan uang hasil penjualan barang CV. Gaya Baru namun tidak menyebutkan nominalnya berapa, setelah mendapat informasi tersebut ADE SUNARYA mengaku pasrah kepada saksi mau diapakan apakah dipindahkan ke wilayah lain atau potong gaji hanya siap menjalaninya, kemudian melaporkan pengakuan ADE SUNARYA tersebut kepada atasan saksi AGUSTIAN bahwa ADE SUNARYA telah menggelapkan uang penjualan CV. Gaya Baru, selanjutnya dua hari kemudian AGUSTIAN, istrinya, MARWAH HESTI RAHAYU melakukan audit kepada ADE SUNARYA ternyata ADE SUNARYA telah menggelapkan uang dan barang penjualan CV. Gaya Baru baik yang gudang di Bandar Lampung maupun yang ada di Depo Kotabumi di Desa Tanjung Iman, selanjutnya saksi diperintahkan oleh atasan saksi AGUSTIAN untuk mengamankan barang CV. Gaya Baru yang disimpan di rumah ADE SUNARYA saksi mengamankan barang-barang tersebut bersama dengan sopir atas nama THONI HERMANSYAH, setelah mengamankan barang-barang CV. Gaya Baru bersama THONI HERMANSYAH dari rumah ADE SUNARYA ke gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi saksi serahkan barang- barang tersebut ke Kepala Gudang atas nama HAIQAL lalu saksi melaporkan kegiatan saksi tersebut kepada atasan saksi AGUSTIAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika menggelapkan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi karena saksi hanya sebatas pengakuan awal ianya mengakui menggelapkan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi namun hanya mengakui telah menggelapkan sesuai dengan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon yang mana barang tersebut dikeluarkan dari gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang beralamat di Jalan Mustofa Ghani No. 37 Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa jumlah nilai yang dilakukan penggelapan barang milik CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika adalah Rp16.298.530,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa THONI HERMANSYAH merupakan Sopir yang saya ajak pergi kerumah Terdakwa untuk mengamankan barang-barang dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang CV. Gaya Baru dari rumah ADE SUNARYA tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah ADE SUNARYA depan Ruko Bijai Dusun Tanjung Sari Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh saksi dan THONI HERMANSYAH di rumah kediaman Ade Sunarya Bin Sujatmika yaitu terkait 4 (empat) nota/ faktur penjualan tanggal 27 Juli 2023 yaitu 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000/10*24, 5 (lima) dus MARRYQUEEN/ 12*24, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA / 15*24, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO, dan masih banyak lagi barang lainnya yang diduga untuk gudang CV. Gaya Baru yang di Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan sesuai dengan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon yang mana barang tersebut dikeluarkan dari gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika mengakui telah menggelapkan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib di kantor CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa sisa barang tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Marwah Hesti Rahayu Binti Effendi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
 - Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;
 - Bahwa Peristiwa Penggelapan Dalam Jabatan tersebut ialah Pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 wib di Dalam Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Jabatan dan Tugas pokok saksi selaku karyawan Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, ialah saksi menjabat selaku Admintrasi di CV. GAYA BARU Kotabumi tersebut bertugas mencetak Faktur Order penjualan Barang, mengontrol Faktur barang dan uang masuk tagihan dan uang pembayaran kes maupun lewat rekening CV. GAYA BARU kotabumi dari Toko-Toko dan barang Prodak beberapa jenis barang milik CV. GAYA BARU Kotabumi, sekaligus menerima uang setoran penjualan dari salesman baik sistem kredit maupun Tunai;
 - Bahwa Terdakwa ADE SUNARYA bekerja di cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara lalah sejak tanggal 01 Maret 2022;
 - Bahwa Terdakwa diangkat bekerja sesuai Surat Keputusan / SKK dengan nomor 01.03/ADM/-GBL 2022 ditetapkan di Tanggal 01 Maret 2022;
 - Bahwa saksi bekerja di Cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ialah Baru Satu Bulan sejak tanggal Pertengahan bulan Juni 2023;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Salesman di Cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, yaitu terdakwa ADE SUNARYA, saudara FAUZI, dan saudara YUDI;
 - Bahwa proses Mekanisme barang-barang milik CV. GAYA BARU Kotabumi tersebut dipasarkan atau diorderkan ke Toko-toko oleh salesman ialah Salesman meminta order dengan cara mengajukan permintaan barang ke Admin, kemudian saksi buat Nota / Faktur Barang, kemudian saksi buat surat Pengiriman barang yang saksi telah tanda tangani kemudian diberikan kepada saudara HAIKAL yang ditandatangani selaku kepala gudang, setelah di setuju oleh kepala gudang, kemudian kepala gudang menyiapkan barang order, setelah selesai, barang-barang di masukkan di dalam mobil barang, kemudian di Surat Pengiriman Barang tersebut di tanda tangani oleh Kepala Gudang, kemudian di serahkan kepada saksi surat tersebut, bahwa barang tersebut telah di buat dan di kirimkan ke Toko yang dituju sesuai dengan Faktur;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan telah di kirimkan pada tanggal 27 juli 2023 ke Toko RIDHO, toko MERCI, dan Toko INTAN GALON, bahwa tagihan orger tersebut sudah jatuh tempo dan uang hasil order harus di berikan melalui saya atupun melalui Transfer Rekening milik CV. GAYA BARU, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di saat membawa tagihan toko lainnya dan saksi tanya "PAK, KENAPA EMPAT NOTA INI NGGAK BAYAR" jawab saudara ADE SUNARYA "TOKO NYA TUTUP" lalu kemudian saksi beri keterangan di LHT (Laporan Harian Tagihan) bahwa tagihan dari salesman an. ADE SUNARYA, toko-toko tersebut yang saksi jelaskan Tutup, kemudian saksi laporkan yang belum dan sudah setor uang tersebut kepada saudari LINDA selaku kepala admin CV tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan sesuai dengan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon yang mana barang tersebut dikeluarkan dari gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Muchammad Haiqal Akbar Bin Aripudin dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
 - Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;
- Bahwa saksi tidak tahu persis diantarkan kemana barang-barang tersebut oleh RIZKI, THONI dan DANI tersebut, namun menurut nota/ faktur penjualannya seharusnya RIZKI, THONI dan DANI tersebut mengantarkan barangnya sesuai toko yang tertera di nota/ faktur penjualan yaitu Toko Ridho, Toko Intan Galon, dan Toko Merci;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang dari dalam gudang perusahaan CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi sesuai dengan 4 (empat) nota/ faktur penjualan tanggal 27 Juli 2023 karena pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 saksi mulai bekerja menjadi Kepala Gudang di CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi serahkan kepada RIZKI, THONI, dan DANI dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa saksi menyerahkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di gudang perusahaan CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi;
- Bahwa yang bertanggung jawab saat proses pengiriman barang tersebut adalah sopir;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke atasan saksi terkait saksi mengeluarkan barang- barang sesuai dengan barang tersebut, saksi hanya koordinasi saja dengan bagian administrasi dengan dasar nota/ faktur penjualan yang diajukan oleh RIZKI, THONI, dan DANI setelah sepakat barang saksi keluarkan dari dalam gudang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang diambil dari rumah Terdakwa berupa 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut setelah dibawa ke CV. GAYA BARU Kotabumi lalu saksi antarkan ke Polsek Abung Selatan untuk menjadi barang bukti perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ADE SUNARYA;
- Bahwa saksi tidak tahu persis diantarkan kemana barang-barang tersebut oleh RIZKI, THONI dan DANI tersebut, namun menurut nota/ faktur penjualannya seharusnya RIZKI, THONI dan DANI tersebut mengantarkan barangnya sesuai toko yang tertera di nota/ faktur penjualan yaitu Toko Ridho, Toko Intan Galon, dan Toko Merci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizki Mujiyanto Bin Mujilan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUSTIAN Anak dari DARMADI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi mengenalnya karena kami sama-sama bekerja di perusahaan CV. Gaya Baru Lampung namun AGUSTIAN Anak dari DARMADI selaku atasan saksi dengan jabatan Kepala Cabang Distributor CV. Gaya Baru Lampung di tempat saksi bekerja sedangkan saksi sebagai sopir yang mengantarkan barang/ produk CV. Gaya Baru Lampung;
- Bahwa saksi mulai bekerja menjadi sopir di CV. Gaya Baru Lampung pada Senin tanggal 03 Juli 2023, sejak saat itu saya mulai bekerja di perusahaan CV. Gaya Baru;
- Bahwa saksi dapat mengenali 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Ridho dengan nomor 0210/ 03 tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Ridho dengan nomor 00000211 tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Intan Galon dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023, dan 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Merci dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 yang diperlihatkan kepada saksi yaitu benar barang- barang sesuai dengan nota/ faktur penjualan tersebut saksi ikut mengantarkannya semua untuk barang-barang yang dinota/ faktur Toko Ridho barangnya saksi antar bersama THONI ke rumah ADE SUNARYA sedangkan barang-barang yang dinota/ faktur Toko Merci

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toko Intan Galon barangnya saksi antar bersama THONI ke Toko Dua Putra Desa Kallbening berdasarkan arahan dari Sales ADE SUNARYA;

- Bahwa saksi mengantarkan barang sesuai dengan 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Ridho dengan nomor 0210/ 03 tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Ridho dengan nomor 00000211 tanggal 27 Juli 2023 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib awalnya THONI mengendarai mobil box Isuzu Elf mampir ke kantor gudang CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi menjemput saksi sudah bawa barang-barang sesuai dengan nota tersebut diatas tujuan Toko Ridho barang-barang tersebut berasal dari Gudang CV. Gaya Baru Lampung di Bandar Lampung sekira pukul 11.00 Wib ADE SUNARYA memberitahukan kalau Toko Ridho tutup lagi pergi ngampas sehingga diarahkan THONI dan saksi membawa barang yang sesuai dua faktur tersebut menuju ke rumahnya ADE SUNARYA Dusun Tanjung Sari Rt. 02 Rw. 01 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara sampal dirumahnya sekira pukul 15.00 Wib sedangkan tempat cetak nota/fakturnya di Bandar Lampung sesuai dengan asal barang-barang tersebut juga dari gudang CV. Gaya Baru Lampung yang berada di Bandar Lampung; sedangkan untuk 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Intan Galon dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023, dan 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan Toko Merci dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 awalnya sopirnya THONI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib mengendarai mobil Isuzu Elf membawa barang-barang sesuai nota/ faktur penjualan tersebut sesampai di gudang CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi saya mengambil alih mobil tersebut bersama DHANI tidak sempat turun barang-barang tersebut langsung saksi antarkan ke Toko Dua Putra Desa Kalibening berdasarkan arahan dari sales ADE SUNARYA barang turun di toko tersebut sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang ke rumah ADE SUNARYA yang seharusnya ke Toko Ridho sesuai dengan nota/ fakturnya tersebut dan ke Toko Dua Putra yang seharusnya ke Toko Merci dan Toko Intan Galon sesuai dengan nota/ fakturnya tersebut berdasarkan arahan ADE SUNARYA saksi percaya saja dengan ucapannya karena ADE SUNARYA sales sudah lama di perusahaan CV. Gaya Baru Lampung sedangkan saksi baru satu bulan bekerja menjadi sopir di perusahaan tersebut, saksi tidak menyangka kalau ADE SUNARYA menggelapkan uang hasil penjualan dan barang perusahaan CV. Gaya Baru Lampung;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali 1 (satu) lembar Hasil Audit sales ADE SUNARYA yang ditanda tangani MARWAH HESTI RAHAYU tanggal 12 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Daftar Temuan Barang di rumah ADE SUNARYA yang ditanda tangani oleh MARWAH HESTI RAHAYU diketahui oleh RAHMAN MZ yang diperlihatkan kepada saksi yaitu benar saksi ikut dalam mengantarkan barang-barang sesuai dengan nota/ faktur penjualan tanggal 27 Juli 2023 bersama THONI dan DHANI dan barang-barang yang ditemukan di rumah ADE SUNARYA tersebut ada yang pernah saksi antar tetapi saksi tidak tahu persis barang dan jumlahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik CV. Gaya Baru yang telah digelapkan oleh Ade Sunarya Bin Sujatmika yang pernah saksi antar kerumahnya yaitu TEH HIJAU ORI/24 jumlah 20 dus, TEH HDAU LECI /24 jumlah 3 dus, TEH HIJAU APEL /24 jumlah 2 dus, TEH HDAU LECI /24 jumlah 1 dus, dan barang-barang lainnya saksi lupa merk dan jumlahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Agustian Anak dari Darmadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Distributor di perusahaan CV. Gaya Baru Lampung;
 - Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;
 - Bahwa mengetahui penggelapan tersebut saksi awalnya Pada bulan Agustus 2023, awalnya saksi diberitahu oleh MARWAH HESTI RAHAYU selaku bagian Adminitrasi perusahaan CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi bahwa ada Nota Fiktif yang dibuat oleh sales atas nama ADE SUNARYA, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib MARWAH HESTI RAHAYU selaku Administrasi melakukan audit terhadap ADE SUNARYA didapat 4 (empat) nota/ faktur penjualan yang bermasalah yang mana nota tersebut barang tidak ada di gudang CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotaburni namun uangnya juga tidak ada akibatnya perusahaan CV. Gaya Baru mengalami kerugian senilai Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika mengakui telah melakukan penggelapan melakukan kunjungan ke toko dan memberikan orderan toko yang kemudian diinput dan dicetak faktur penjualan dengan bantuan staf administrasi atas nama HESTI yang telah diprogram oleh perusahaan, kemudian menerbitkan faktur penjualan setelah itu HAIKAL berdasarkan faktur penjualan mengeluarkan barang dari gudang lalu yang mengirimkan barang sopir dan kenek namun nyatanya sales ADE SUNARYA ikut mengantarkan namun barang dialihkan ke toko lain tidak sesuai dengan nota/ faktur penjualan dan juga ada barang yang dibawa ke rumahnya, tetapi sales ADE SUNARYA menggelapkan uang yang dibayar oleh toko lain tersebut tidak disetorkan ke perusahaan CV. Gaya Baru juga ada barang yang disimpan di rumah kontrakannya tidak sampai ke toko sesuai faktur, dengan demikian setelah diaudit oleh MARWAH HESTI RAHAYU selaku bagian Adminitrasi CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi perusahaan mengalami kerugian senilai Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi berdasarkan hasil audit dari bagian Administrasi CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi yaitu pada bulan Juli 2023 di Kantor CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang beralamat di Jalan Mustofa Ghani No. 37 Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Jumlah nilai yang dilakukan penggelapan barang milik CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika adalah Rp.16.298.530,-(enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa THONI HERMANSYAH merupakan Sopir yang diajak oleh Saksi Rahman Mat Zaini Bin Mat Zaini pergi kerumah Terdakwa untuk mengamankan barang-barang dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ADE SUNARYA bekerja sudah 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan sesuai dengan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon yang mana barang tersebut dikeluarkan dari gudang CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan dan barang CV. Gaya Baru Cabang Kotabumi tersebut adalah MARWAH HESTI RAHAYU (yang melaksanakan audit terhadap sales ADE

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYA), HAIKAL (Karyawan CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi bagian keluar masuk barang didalam gudang);

- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh ADE SUNARYA berupa uang dan atau barang hasil penjualan barang seperti makanan CHOCHOMILK, MARRYQUEEN, dan lain-lain yang ditafsir senilai Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika selaku sales di CV. Gaya Baru yaitu Toko Ridho yang beralamat di Wonogiri Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Toko Merci yang beralamat di Pasar Sentral Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Toko Intan Galon yang beralamat di Pasar Sentral Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan masih sekira 147 toko yang lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selama bekerja di CV. Gaya Baru yaitu awalnya ketika masuk bekerja pertama kali gaji bulan April 2022 ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA selaku sales mendapatkan gaji pokok senilai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sebulan senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah uang tunjangan motor senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pertama kali ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA bekerja mendapatkan gaji sejumlah Rp 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); kemudian seiring berjalannya waktu gaji ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA perbulannya naik terakhir gajinya bulan Agustus 2023 dengan rincian gaji pokok senilai Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan motor senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang makan plus uang kerajinan senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total gaji bulan Agustus 2023 ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA sejumlah Rp 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun proses mekanisme cara kerja Terdakwa ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA selaku sales di CV. Gaya Baru yaitu awalnya ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA mengorder barang ke toko-toko sambil menagih pemilik toko yang sudah jatuh tempo, lalu ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA setelah mengetahui barang yang akan diorder di toko tersebut dan mengetahui pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo melaporkannya via

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup wa CV. Gaya Baru Lampung, kemudian keesokan harinya apabila ada tagihan yang membayar hasil tagihannya disetorkan ke rekening yang sudah ditetapkan perusahaan dan untuk barang yang order dicetak nota/ faktur penjualan oleh pihak administrasi CV. Gaya Baru Depo Kotabumi lalu barang yang diorder tersebut disiapkan oleh bagian gudang, setelah disiapkan barang yang diorder tersebut diserahkan terimakan ke bagian pengiriman oleh sopir dan helver untuk dibawa ke toko yang order sesuai dengan nota/ faktur penjualan, setelah sopir dan helver sampai ke toko tujuan sesuai nota/ faktur penjualan tersebut ditandatangani oleh pemilik toko atau pengurus toko kemudian setelah kembali ke kantor CV. Gaya Baru Depo Kotabumi sopir dan helver menyerahkan nota/faktur penjualan yang barangnya sudah sampai ke toko tujuan tersebut dan sudah ditandatangani ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi menyerahkan nota/ faktur penjualan ke sales ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA apabila nota/ faktur penjualan sudah jatuh tempo untuk membayar, selanjutnya sales ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA menagih kembali ke toko tersebut yang sudah jatuh tempo agar supaya membayar tagihan sesuai dengan nota/ faktur penjualan barang yang diorder toko tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA sehingga CV. Gaya Baru mengalami kerugian senilai Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tersebut yaitu untuk 1 (Satu) lembar Faktur dengan nomor 00000211 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa RAINBOW STICK 12X 30 PCS jumlah 3 dus, PERR CANDY 15 X 24 PCS jumlah 2 dus, NGE CAT LOLIPOP 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, NODI BONTELLA 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, JONTOR CANDY 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, PIDI POPING STRAWBERRY 24 X 30 PCS jumlah 3 dus, VAN WHEAT COKLAT 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, MARSHMALLOW KEPANG 36 X 20 PCS jumlah 5 dus, MARSHMALLOW ANEKA RASA 36 X 20 PCS jumlah 5 dus, PIZZA TIME 15 X 24 PCS Jumlah 3 dus, MARSMALLOW SWEET HEART 36 X 20 PCS jumlah 3 dus; untuk 1 (satu) lembar nota/ faktur dengan nomor 0210/03 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa 10 dus CHO-CHO MILK 1000/10-24 dan 10 dus MARRYQUEEN/ 12*24; untuk 1 (Satu) lembar faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa TEH HIJAU ORI/24 jumlah 20 dus, TEH HIJAU LECI /24 Jumlah 3 dus, TEH HIJAU APEL /24 jumlah 2 dus, TEH HDAU LECT /24 jumlah 1 dus; untuk 1 (Satu) lembar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa JELLY CONE GUMMY CANDY jumlah 12 pack, BERRY SWEET BOX jumlah 1 dus, JONTOR CANDY Jumlah 1 dus, NODI BONTELA jumlah 8 pack, YOUKA ROLL CANDY jumlah 1 dus, JELLI VIT ANGGUR 80 M. jumlah 1 dus, JELLI VIT MANGGA 80 ML jumlah 1 dus, DJ PUDING TOPLES jumlah 1 dus;

- Bahwa rincian hasil audit atas kerugian yang dialami oleh CV. Gaya Baru terhadap sales ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA yaitu untuk audit pada 1 (Satu) lembar Faktur dengan nomor 00000211 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa RAINBOW STICK 12X 30 PCS jumlah 3 dus, PERR CANDY 15 X 24 PCS jumlah 2 dus, NGECAT LOLIPOP 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, NODI BONTELLA 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, JONTOR CANDY 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, PIDI POPING STRAWBERRY 24 X 30 PCS jumlah 3 dus, VAN WHEAT COKLAT 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, MARSHMALLOW KEPANG 36 X 20 PCS jumlah 5 dus, MARSHMALLOW ANEKA RASA 36 X 20 PCS jumlah 5 dus, PIZZA TIME 15 X 24 PCS jumlah 3 dus, MARSMALLOW SWEET HEART 36 X 20 PCS jumlah 3 dus dengan total kerugian Rp 10.138.032,- (sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah) barang seharusnya ke Toko Ridho sesuai dengan nota/ faktur penjualan tersebut namun ternyata Toko Ridho tidak mengorder barang-barang tersebut pengirim dilakukan oleh sopir THONI H. dan helver RIZKI; untuk audit pada 1 (satu) lembar nota/ faktur dengan nomor 0210/03 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa 10 dus CHO-CHO MILK 1000/10*24 dan 10 dus MARRYQUEEN/12*24 dengan total kerugian Rp 4.269.390,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) barang seharusnya ke Toko Ridho sesuai dengan nota/ faktur penjualan tersebut namun ternyata Toko Ridho tidak mengorder barang-barang tersebut pengirim dilakukan oleh sopir THONI H. dan helver RIZKI; untuk audit pada 1 (Satu) lembar faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa TEH HIJAU ORI/24 jumlah 20 dus, TEH HIJAU LECI /24 jumlah 3 dus, TEH HIJAU APEL/24 jumlah 2 dus, TEH HIJAU LECI /24 jumlah 1 dus dengan total kerugian Rp 487.510,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) barang seharusnya ke Toko Intan Galon sesuai dengan nota/ faktur penjualan tersebut namun ternyata Toko Intan Galon tidak mengorder barang-barang tersebut pengirim dilakukan oleh sopir RIZKI dan helver DANI; untuk audit pada 1 (Satu) lembar faktur

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246 tanggal 27 Juli 2023 barang yang diorder berupa JELLY CONE GUMMY CANDY jumlah 12 pack, BERRY SWEET BOX jumlah 1 dus, JONTOR CANDY jumlah 1 dus, NODI BONTELA jumlah 8 pack, YOUKA ROLL CANDY jumlah 1 dus, JELLI VIT ANGGUR 80 ML Jumlah 1 dus, JELLI VIT MANGGA 80 ML jumlah 1 dus, DJ PUDING TOPLES jumlah 1 dus dengan total kerugian Rp 1.403.598,- (satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) barang seharusnya ke Toko Merci sesuai dengan nota/ faktur penjualan tersebut namun ternyata Toko Merci tidak mengorder barang-barang tersebut pengiriman dilakukan oleh sopir RIZKI dan helver DANI; DANI sehingga jumlah keseluruhan kerugian pihak perusahaan CV. Gaya Baru sejumlah Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan, kemudian saya diberitahu oleh MARWAH HESTI RAHAYU selaku bagian Adminitrasi perusahaan CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi bahwa ada Nota Fiktif yang dibuat oleh sales atas nama ADE SUNARYA;

- Bahwa proses mekanisme cara kerja Terdakwa ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA selaku sales di CV. Gaya Baru yaitu awalnya ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA mengorder barang ke toko-toko sambil menagih pemilik toko yang sudah jatuh tempo, lalu ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA setelah mengetahui barang yang akan diorder di toko tersebut dan mengetahui pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo melaporkannya via grup wa CV. Gaya Baru Lampung, kemudian keesokan harinya apabila ada tagihan yang membayar hasil tagihannya disetorkan ke rekening yang sudah ditetapkan perusahaan dan untuk barang yang order dicetak nota/ faktur penjualan oleh pihak administrasi CV. Gaya Baru Depo Kotabumi lalu barang yang diorder tersebut disiapkan oleh bagian gudang, setelah disiapkan barang yang diorder tersebut diserahkan terimakan ke bagian pengiriman oleh sopir dan helver untuk dibawa ke toko yang order sesuai dengan nota/ faktur penjualan, setelah sopir dan helver sampai ke toko tujuan sesuai nota/ faktur penjualan tersebut ditandatangani oleh pemilik toko atau pengurus toko kemudian setelah kembali ke kantor CV. Gaya Baru Depo Kotabumi sopir dan helver menyerahkan nota/faktur penjualan yang barangnya sudah sampai ke toko tujuan tersebut dan sudah ditandatangani ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi menyerahkan nota/ faktur penjualan ke sales ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA apabila nota/ faktur penjualan sudah jatuh tempo

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar, selanjutnya sales ADE SUNARYA Bin SUJATMIKA menagih kembali ke toko tersebut yang sudah jatuh tempo agar supaya membayar tagihan sesuai dengan nota/ faktur penjualan barang yang diorder toko tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Thoni Hermansah Bin Muhammad Thaib dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;

- Bahwa saksi mulai bekerja di perusahaan CV. Gaya Baru Lampung pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2017 dan jabatan saksi saat ini Sopir/ Driver di perusahaan CV. Gaya Baru Lampung;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika;

- Bahwa saksi mengenali barang berupa 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV. GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 0210/03 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV. GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 00000211 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli tahun 2023 yang diperlihatkan kepada saya yaitu benar saya yang mengantarkan barang-barang tersebut bersama RIZKI namun tidak saya antarkan ke Toko Ridho tetapi saya antarkan ke rumahnya ADE SUNARYA dikeranakan ADE SUNARYA menelepon RIZKI memberitahukan Toko Ridho lagi tutup lagi ngampas toko-toko lain lalu saya diarahkan ke rumah ADE SUNARYA dengan alasan Toko Ridho tersebut akan mengambil sendiri ke rumah ADE SUNARYA;

- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang bersama RIZKI yang ada di nota faktur/ penjualan tertera Toko Ridho tetapi saya antarkan ke rumahnya terdakwa ADE SUNARYA karena berdasarkan arahan dari ADE SUNARYA yang menelepon RIZKI dengan alasan Toko Ridho sudah tutup;

- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang bersama RIZKI yang di nota/ Faktur Toko Ridho tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari gudang CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi yang beralamat di Jalan Mustofa Ghani No. 37 Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ke rumahnya ADE SUNARYA di Dusun Tanjung Sari Rt. 02 Rw. 01 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, saya mengantarkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama RIZKI berdasarkan arahan ADE SUNARYA melalui via telepon ke hp RIZKI;

- Bahwa saksi membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa mengantarkan barang-barang bersama RIZKI yang ada di nota faktur/ penjualan tertera Toko Ridho tetapi saya antarkan ke rumah terdakwa ADE SUNARYA karena berdasarkan arahan dari ADE SUNARYA yang menelepon RIZKI dengan alasan Toko Ridho sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke atasan saya terkait saya bersama RIZKI seharusnya mengantarkan barang-barang CV. Gaya Baru Lampung ke Toko Ridho sesuai yang tertera di nota/ faktur penjualan namun saya antarkan ke rumah terdakwa ADE SUNARYA yaitu karena setiap pengantaran barang-barang saya selalu koordinasi dengan sales ADE SUNARYA yang membuat order tersebut dan saya percaya apa yang diucapkan oleh ADE SUNARYA kalau Toko Ridho tutup sehingga saya antarkan barang-barangnya ke rumahnya ADE SUNARYA;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan dari ADE SUNARYA karena mengantarkan barang tidak sesuai dengan nota/ faktur penjualan tertera Toko Ridho tetapi saya antarkan ke rumah ADE SUNARYA, karena saya percaya saja ucapan ADE SUNARYA kalau Toko Ridho tutup;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari rumah Terdakwa ADE SUNARYA berupa 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO yang diperlihatkan kepada saya yaitu benar barang-barang tersebut barang yang diamankan dari rumah ADE SUNARYA yang diamankan di gudang CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi, saya termasuk salah satu yang ikut mengamabkan barang-barang tersebut dari dalam rumah ADE SUNARYA barang-barang tersebut merupakan barang milik CV. Gaya Baru Lampung Depo Kotabumi yang seharusnya diantarkan ke toko-toko yang order namun disimpan oleh ADE SUNARYA didalam rumahnya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan barang-barang tersebut diatas pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah ADE SUNARYA yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 02 Rw. 01 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang tersebut dari rumah terdakwa ADE SUNARYA bersama dengan Kepala Depo Kotabumi CV. Gaya Baru Lampung bernama RAHMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah berapa kali melakukan penggelapan barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sales CV. Gaya Baru Depo Kotabumi dan mulai bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan barang/ produk CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman ialah antara lain Menawarkan barang / produk perusahaan CV. GAYA BARU, Menagih toko-toko yang pembayarannya secara kredit dan Menyetorkan uang setoran toko yang dititipkan kepada Terdakwa selaku sales ke rekening perusahaan CV. GAYA BARU atas nama AGUSTIAN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu Terdakwa dapat menutupi/ melunasi nota/ faktur penjualan yang sudah jatuh tempo namun Terdakwa lupa nota/ faktur penjualan toko mana yang Terdakwa tutupi, dan nota/ faktur penjualan yang sudah jatuh tempo tersebut uang terpakai oleh Terdakwa sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga masih ada juga sisa barang-barang hasil penggelapan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000 / 10*24, 5 (lima) dus MARRYQUEEN / 12*24, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA / 15*24, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO;

- Bahwa Uang dari hasil menggelapkan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut Terdakwa pergunakan untuk yaitu membayar hutang kepada teman Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar arisan antar tetangga sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan sisanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terpakai oleh Terdakwa pribadi membeli rokok, dan beli makanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti kredit sepeda motor Honda Beat warna merah putih plat nomor polisi lupa selama 14 (empat belas) bulan kredit perbulan senilai Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kredit mobil Toyota Vios warna hitam plat nomor polisi lupa selama 5 (lima) bulan perbulan senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan angsuran rumah Terdakwa di perumahan PU Bumi Raya sebanyak 3 (tiga) bulan senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Gaya Baru sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang hasil pembayaran tagihan toko-toko yang seharusnya disetor ke pihak perusahaan CV. Gaya Baru, karena Terdakwa untuk menutupi nota/ faktur penjualan yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut sehingga Terdakwa menggelapkan barang orderan nota/ faktur penjualan toko RIDHO, nota/ faktur penjualan toko MERCI, dan nota/ faktur penjualan toko INTAN GALON barang-barang tersebut diantarkan untuk toko RIDHO diantarkan oleh THONI dan RIZKI sedangkan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON diantarkan oleh RIZKI dan DANI Terdakwa memanfaatkan mereka untuk menggelapkan barang-barang tersebut dengan alasan toko RIDHO sudah tutup dan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON karena orderan sudah kelamaan sehingga barang-barang tersebut Terdakwa arahkan mereka untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain secara eceran dan sisanya masih tertinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa ketahuan menggelapkan barang-barang tersebut karena Terdakwa mengakui sendiri bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang-barang perusahaan dan uang perusahaan CV. Gaya Baru Terdakwa mengakui pertama kali dengan atasan Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama RAHMAN pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor CV. Gaya Baru Depo Kotabumi, setelah dari itu barulah Terdakwa dicek kebenaran Terdakwa menggelapkan barang-barang dan uang perusahaan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi, kemudian Terdakwa diaudit oleh pihak perusahaan CV. Baru Lampung tanggal 12 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak izin lebih dahulu kepada pihak CV. Gaya Baru untuk menggelapkan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut, Terdakwa menggelapkan barang-barang dan uang perusahaan CV. Gaya Baru atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri karena beban kebutuhan Terdakwa angusuran sepeda motor, angsuran mobil, dan angsuran rumah, serta kebutuhan Terdakwa semakin meningkat;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An. ADE SUNARYA No.01.03/ADM-GBL/ 2022 tanggal 01 Maret 2022, 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan An. ADE SUNARYA Periode Juli 2023 tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 0210/03 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 00000211 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli tahun 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 An. Toko INTAN GALON tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246An. Toko MERCI tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Hasil Audit pihak CV. Gaya Baru Lampung sales An. ADE SUNARYA tanggal 12 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Daftar Temuan Barang di Rumah ADE SUNARYA;
2. 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu)box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ADE SUNARYA bekerja di cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 01 Maret 2022 sebagai sales dan diangkat bekerja sesuai Surat Keputusan / SKK dengan nomor 01.03/ADM/-GBL 2022 ditetapkan di Tanggal 01 Maret 2022;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 wib di Dalam Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa melakukan penggelapan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon barang milik CV. GAYA BARU;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Gaya Baru sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang hasil pembayaran tagihan toko-toko yang seharusnya disetor ke pihak perusahaan CV. Gaya Baru, karena Terdakwa untuk menutupi nota/ faktur penjualan yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut sehingga Terdakwa menggelapkan barang orderan nota/ faktur penjualan toko RIDHO, nota/ faktur penjualan toko MERCI, dan nota/ faktur penjualan toko INTAN GALON barang-barang tersebut diantarkan untuk toko RIDHO diantarkan oleh THONI dan RIZKI sedangkan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON diantarkan oleh RIZKI dan DANI Terdakwa memanfaatkan mereka untuk menggelapkan barang-barang tersebut dengan alasan toko RIDHO sudah tutup dan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON karena orderan sudah kelamaan sehingga barang-barang tersebut Terdakwa arahkan mereka untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain secara eceran dan sisanya masih tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa barang-barang yang diamankan di rumah kediaman Ade Sunarya Bin Sujatmika yaitu terkait 4 (empat) nota/ faktur penjualan tersebut yaitu 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000/10*24, 5 (lima) dus MARRYQUEEN/ 12*24, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA / 15*24, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu) box PIDI POPPING STRAWBERRY, (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO, dan masih banyak lagi barang lainnya yang diduga untuk gudang CV. Gaya Baru yang di Bandar Lampung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Gaya Baru Depo Kotabumi mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Ade Sunarya Bin Sujatmika dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ade Sunarya Bin Sujatmika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



- Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 374 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeëigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

- Menurut Profesor-Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor-profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 wib di Dalam Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa melakukan penggelapan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon barang milik CV. GAYA BARU;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Gaya Baru sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang hasil pembayaran tagihan toko-toko yang seharusnya disetor ke pihak perusahaan CV. Gaya Baru, karena Terdakwa untuk menutupi nota/ faktur penjualan yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut sehingga Terdakwa menggelapkan barang orderan nota/ faktur penjualan toko RIDHO, nota/ faktur penjualan toko MERCI, dan nota/ faktur penjualan toko INTAN GALON barang-barang tersebut diantarkan untuk toko RIDHO diantarkan oleh THONI dan RIZKI sedangkan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON diantarkan oleh RIZKI dan DANI Terdakwa memanfaatkan mereka untuk menggelapkan barang-barang tersebut dengan alasan toko RIDHO sudah tutup dan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON karena orderan sudah kelamaan sehingga barang-barang tersebut Terdakwa arahkan mereka untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain secara eceran dan sisanya masih tertinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 wib di Dalam Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa melakukan penggelapan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon barang milik CV. GAYA BARU;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Gaya Baru sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang hasil pembayaran tagihan toko-toko yang seharusnya disetor ke pihak perusahaan CV. Gaya Baru, karena Terdakwa untuk menutupi nota/ faktur penjualan yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut sehingga Terdakwa menggelapkan barang orderan nota/ faktur penjualan toko RIDHO, nota/ faktur penjualan toko MERCI, dan nota/ faktur penjualan toko INTAN GALON barang-barang tersebut diantarkan untuk toko RIDHO diantarkan oleh THONI dan RIZKI sedangkan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON diantarkan oleh RIZKI dan DANI Terdakwa memanfaatkan mereka untuk menggelapkan barang-barang tersebut dengan alasan toko RIDHO sudah tutup dan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON karena orderan sudah kelamaan sehingga barang-barang tersebut Terdakwa arahkan mereka untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain secara eceran dan sisanya masih tertinggal di rumah Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa ADE SUNARYA bekerja di cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 01 Maret 2022 sebagai sales dan diangkat bekerja sesuai Surat Keputusan / SKK dengan nomor 01.03/ADM/-GBL 2022 ditetapkan di Tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 wib di Dalam Depo Gudang CV. GAYA BARU kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa melakukan penggelapan 4 (empat) nota/ faktur penjualan atas nama Toko Ridho, Toko Merci, dan Toko Intan Galon barang milik CV. GAYA BARU;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik CV. Gaya Baru tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Gaya Baru sekira sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang hasil pembayaran tagihan toko-toko yang seharusnya disetor ke pihak perusahaan CV. Gaya Baru, karena Terdakwa untuk menutupi nota/ faktur penjualan yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut sehingga Terdakwa menggelapkan barang orderan nota/ faktur penjualan toko RIDHO, nota/ faktur penjualan toko MERCI, dan nota/ faktur penjualan toko INTAN GALON barang-barang tersebut diantarkan untuk toko RIDHO diantarkan oleh THONI dan RIZKI sedangkan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON diantarkan oleh RIZKI dan DANI Terdakwa memanfaatkan mereka untuk menggelapkan barang-barang tersebut dengan alasan toko RIDHO sudah tutup dan untuk toko MERCI dan toko INTAN GALON karena orderan sudah kelamaan sehingga barang-barang tersebut Terdakwa arahkan mereka untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain secara eceran dan sisanya masih tertinggal di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ADE SUNARYA bekerja di cabang CV. GAYA BARU Kotabumi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 01 Maret 2022 sebagai sales dan diangkat bekerja sesuai Surat Keputusan / SKK dengan nomor 01.03/ADM/-GBL 2022 ditetapkan di Tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Gaya Baru Depo Kotabumi mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp 16.298.530,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang sudah disampaikan oleh terdakwa pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggung-jawabkan perbuatannya atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An. ADE SUNARYA No.01.03/ ADM-GBL/ 2022 tanggal 01 Maret 2022, 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan An. ADE SUNARYA Periode Juli 2023 tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 0210/03 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 00000211 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli tahun 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 An. Toko INTAN GALON tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246An. Toko MERCI tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Hasil Audit pihak CV. Gaya Baru Lampung sales An. ADE SUNARYA tanggal 12 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Daftar Temuan Barang di Rumah ADE SUNARYA, yang telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu)box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBO adalah milik CV. Gaya Baru Depo Kotabumi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Gaya Baru Depo Kotabumi mengalami kerugian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ade Sunarya Bin Sujatmika tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An. ADE SUNARYA No.01.03/ADM-GBL/ 2022 tanggal 01 Maret 2022, 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan An. ADE SUNARYA Periode Juli 2023 tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 0210/03 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 00000211 An. Toko Ridho tanggal 27 Juli tahun 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan dari CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 251 An. Toko INTAN GALON tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota/ faktur penjualan CV.GAYA BARU LAMPUNG dengan nomor 246An. Toko MERCI tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Hasil Audit pihak CV. Gaya Baru Lampung sales An. ADE SUNARYA tanggal 12 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Daftar Temuan Barang di Rumah ADE SUNARYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) dus CHOCHOMILK 1000, 5 (lima) dus MARRYQUEEN, 2 (dua) dus 1 (satu) box permen MODI BONTELLA, 9 (sembilan) box JONTOR CANDY, 1 (satu) dus 1 (satu)box PIDI POPPING STRAWBERRY, 1 (satu) dus VAN WHEAT COKELAT, 2 (dua) dus MARSHMALLOW KEPANG, 2 (dua) dus MARSHMALLOW ANEKA RASA, 12 (dua belas) pack JELLY CONE GUMMY CANDY, 1 (satu) dus BERRY SWEET BOX, 1 (satu) dus YOUKA ROLL CANDY, 1 (satu) dus JELL VIT ANGGUR 80 ml, 1 (satu) dus JELL VIT MANGGA 80 ml, 1 (satu) dus DJ PUDING TOPLES JUMBO;

Dikembalikan kepada CV. Gaya Baru Depo Kotabumi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H. M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa serta Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., C.LA.

penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)